

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian yang didukung dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran pendamping Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian terdahulu akan disesuaikan dengan hasil lapangan yang dilakukan peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Hasil penelitian terdahulu

No	Judul	Author	Hasil Penelitian
1.	Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapandi Kabupaten Karawang	Habibullah	Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat
2.	Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan	Rahmawati, Evi Kisworo, Bagus	<i>Community worker</i> adalah peran dan keterampilan memfasilitasi yang merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

3.	Peranan Tenaga Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program	Munandar, Haris Arifin, H M Z Zulfiani, Dini	Peran pendamping PKH memfasilitasi dan menyelesaikan kasus Pengaduan, dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi.
4.	Pengaruh Peran Pendamping dan Motivasi Belajar terhadap Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Febrianto, Rendi Agung ., Utsman RC, A. Rifai	Perencanaan keuangan perlu dilakukan karena semua orang pada dasarnya memiliki ketidakpastian yaitu ketakutan akan masa depan kehidupan finansial, karena pada hakekatnya hidup adalah ketidakpastian dan tidak ada seorangpun yang mampu untuk mencegah kecelakaan, penderitaan, dan kesukaran serta megejar keberuntungan dan nasib baik. Dengan perencanaan keuangan akan memberikan pilihan untuk menghadapi masa depan.
5.	Pemanfaatan Bantuan PKH bagi Masyarakat Penerima Bantuan di Desa Sidorejo Kabupaten Sidoarjo	R. Fenrianti, D.Utami	Pendamping PKH memiliki peran penting dalam mengawasi penerima bantuan baik dalam penggunaan bantuan maupun kendala yang dihadapi, pendamping PKH memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan penerima bantuan.
6.	Gerak Langkah Program Keluarga Harapan: Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat	Agus, Sunit Cahyono, Tri Siti, Dan iryani, Wahyu	Tingkat kesejahteraan dapat dikatakan membaik dengan adanya bantuan sosial PKH, maka pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk menambah konsumsi non makanan, begitupun sebaliknya sehingga terjadi peningkatan kualitas nutrisi, gizi, dan kesehatan pada KPM, khususnya anak-anak.

7.	Peran Pendamping Dan Ketua Kelompok Dalam Pemanfaatan Dana Pendidikan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Talok	Fitrianingrum, Dwi dan Totok Suyanto	Komunikasi dan koordinasi yang baik pada pelaksanaan PKH dibutuhkan, informasi terkait kebijakan publik tidak hanya diberitahukan kepada pelaksana saja tetapi pada pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat peserta PKH. Masyarakat berhak mengetahui dibalik maksud dari lahirnya kebijakan tersebut serta bagaimana mereka ikut berperan dalam dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
8.	Pemanfaatan Dana PKH oleh Masyarakat Kurang Mampu di Kanagarian Alahan Panjang	Parni, Mai Nurman	Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan PKH yaitu kurangnya pengawasan dari pendamping PKH, peserta PKH tidak mengikuti sosialisasi dan penerimaan yang tidak tepat sasaran.
9.	Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	M.Lutfi	Dilihat dari dampak positifnya, Keluarga Penerima Manfaat telah memberikan perubahan kearah yang lebih baik dalam hal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta ekonomi keluarga penerima manfaat. Adapun negatifnya yaitu menjadikan pola pikir keluarga penerima manfaat merasa terlena dengan adanya bantuan sosial PKH ini sehingga mereka merasa nyaman dengan keadaannya.

10.	Pengaruh Locus of Control dan Financial Literacy terhadap Kinerja UKM pada Pelaku UKM Desa Rawa	Kusumadewi, Neny R	Desa Rawa Kecamatan Cingambul merupakan salah satu desa yang terdapat banyak UKM yang menjadi tulang punggung perekonomian desanya yang menjadi penyumbang sebesar 60% bagi pendapatan warganya dan menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang banyak memberdayakan masyarakat sekitarnya, salah satunya adalah UKM yang memproduksi berbagai jenis olahan makanan.
-----	---	--------------------	---

Dalam penelitian Peran Pendamping Proram Keluarga Harapan (PKH) dalam pemanfaatan bantuan sosial ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa menurut (Habibullah 2011) pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan masyarakat untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat yang menurut (rahmawati 2017) pendamping juga bertugas dalam pemberian motivasi kesempatan dan dukungan bagi masyarakat selain itu menurut (Munandar haris 2019) pendamping PKH memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan dalam pelaksanaan program PKH yang berada dilapangan yang termasuk kedalam peran pendamping PKH dalam peran advocate. Pendamping PKH juga menurut (R.Fenrianti 2014) memiliki peran penting dalam mengawasi penerimaan bantuan sosial PKH kepada KPM PKH yang terdapat dalam peran pendamping PKH dalam peran social planer. Pendamping PKH juga membantu KPM PKH dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh KPM PKH seperti membantu dalam perencanaan keuangan yang dikemukakan oleh (R. Febrianto 2020) dengan perencanaan keuangan yang baik dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan melalui program PKH menurut (S. Agus, T. Cahyono 2019)

yang terdapat pada peran *The Activist*. Dalam proses pendampingan PKH terdapat factor penghambat yang menurut (M. Lutfi 2019) dengan adanya bantuan sosial KPM PKH merasa nyaman dengan keadanya oleh karena itu menurut (D.Fitrianingrum 2014) harus adanya komunikasi dan kordinasi pada pelaksanaan PKH dengan pihak-pihak lainnya termasuk masyarakat peserta PKH. Tetapi dibalik pendampingan di Desa Rawa kondisi perekonomian Desa Rawa menurut (N.Kusumadewi 2017) merupakan salah satu desa yang menjadi penyumbang sebesar 60 % bagi pendapatan desanya.

2.2 Konsep Kesejahteraan Sosial

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah studi tentang Lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan- kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang teroganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan konsep yang relative baru berembang. kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadan yang baik dan banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di Amerika serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan public yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat.

Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan Bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, Kesehatan, Pendidikan, tempat tinggal, dan

pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manakala manusia memperoleh perlindungan dan resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Pengertian di atas juga sesuai dengan pendapat Suharto (2009:153)

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya .

Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual, dan sosial sehingga mendorong masyarakat menuju kearah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakat harus ditinggikan.

Menurut Durham dalam sund (2006:7) kesejahteraan sosial dapat di definisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, Kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Definisi diatas sesuai dengan kesejahteraan sosial menurut Fried dalam Sund (2006:8) :

Kesejahteraan sosial merupakan system yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan Lembaga-lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan Kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

2.2.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin (2012:10) Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, Kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkantaraf hidup yang memuaskan.

2.2.3 Fungsi Kesejahteraan sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin (2012:12) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan di tekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta Lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi Kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan Sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Support*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Melihat kutipan diatas bahwa adanya fungsi dalam kesejahteraan sosial, untuk membantu proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat agar dapat berfungsi Kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosial-ekonomi.

2.3 Konsep Pekerja Sosial

2.3.1 Pengertian Pekerja Sosial

Menurut *International Federation of Social Worker* (IFSW), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan

membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan pengertian lain dari pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Charles Zastrow *Social Problem, Service, and Current Issues* (1982:12) sebagai berikut:

“Social work is the profesional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. ”

Yang arti dari pengertian di atas ialah , Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan-tujuannya.

Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional, yang didasari oleh *body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *body of skills* (kerangka keahlian), dan *body of values* (kerangka nilai). Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, ekonomi, dan politik.

Dari pengertian di atas, tercermin bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (*human wellbeing*) masyarakat. Di sini tergambar bahwa, dalam perkembangan praktek pekerjaan sosial disiplin ilmu Psikologi dan Sosiologi memiliki peranan penting.

2.3.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan pekerjaan sosial adalah suatu profesi dalam memberikan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan membantu mengoptimalkan potensi yang dimiliki individu, kelompok, masyarakat dalam pelaksanaan tugas - tugas kehidupan melalui identifikasi masalah dan pemecahan masalah sosial yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara diri individu, kelompok, masyarakat dengan lingkungan sosialnya serta untuk mencegah konflik yang mungkin timbul serta memberikan penguatan agar mereka dapat menjalankan keberfungsian sosial mereka sendiri.

Secara keseluruhan tujuan dari pekerjaan sosial adalah membantu memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat yang mengalami hambatan sosial/keberfungsian sosial yang tidak berjalan dengan seharusnya, mengoptimalkan kemampuan klien dalam menjalankan peran-peran kehidupan, mencari alternatif-alternatif untuk pemecahan masalah, mendekatkan klien dengan sistem-sistem sumber, melakukan perubahan-perubahan kondisi di lingkungan atau interaksi sosial.

2.3.3 Fungsi Pekerjaan Sosial

Menurut Heru Sukoco (1995: 22 – 27) menjelaskan fungsi pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami;

2. Meningkatkan orang dengan system-sistem sumber;
3. Memberikan fasilitas interaksi dengan system-sistem sumber;
4. Mempengaruhi kebijakan sosial.

2.4 Konsep Masalah Sosial

2.4.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah Sosial adalah suatu yang ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Pengertian diatas sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yaitu :

masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.

Pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tak akan mungkin tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Sedangkan menurut Vincent Parillo Parillo dalam Soetomo (2013) menyatakan bahwa pengertian masalah sosial mengandung empat komponen sebagai berikut:

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Suatu kondisi yang dianggap sebagai masalah sosial, namun hanya

terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan bukan termasuk masalah sosial;

2. Apabila dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat.
3. Merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Dapat menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

2.4.2 Sebab terjadinya masalah sosial

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan-paut dengan kesejahteraan, kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyusaain diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial. (Soekanto Soerjono,1990:401).

2.4.3 Macam- macam masalah sosial

Masalah sosial dianggap sebagai masalah masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut adapun beberapa masalah sosial yang dihadapi masyarakat-masyarakat pada umumnya sama yaitu : (Soekanto Soerjono,1990:416).

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Kemiskinan merupakan kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas. Sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang di bawah dan di atasnya.

2. Kriminalitas

Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yakni kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan, sehingga ditentang oleh masyarakat.

Dalam pandangan sosiologis, kejahatan diartikan sebagai semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta merugikan dan

mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis maupun sosial psikologis.

3. Ketidakharmonisan Keluarga

Keluarga merupakan tempat sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak, dan satu-satunya media sosialisasi primer. Oleh karena itu keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak. Di dalam keluargalah anak akan mendapatkan dasar-dasar penanaman nilai dan norma sosial. Serta di dalam keluarga seharusnya anak mendapatkan pendidikan dan pengawasan yang lebih baik.

Ketidakharmonisan keluarga juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Ketidakharmonisan keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai unit, karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya.

4. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir disemua negara di dunia termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah terlihat antara yang kaya dan miskin, maupun antara pejabat dengan rakyat. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial diantaranya adalah kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Kesenjangan sosial menjadi masalah sosial dikarenakan kesenjangan sosial bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang

terpendam dalam kurun waktu lama sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial. Banyak contoh kasus konflik horisontal yang pernah terjadi di Indonesia sebenarnya yang menjadi akar permasalahannya adalah adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbulkan kecemburuan sosial. Kesenjangan sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi. Pada satu sisi ada kelompok masyarakat yang dapat hidup dengan segala kemewahan materi, namun di sisi lain ada kelompok masyarakat hidup dengan segala keterbatasan ekonomi. Hal ini biasanya diikuti dengan kemudahan akses dalam bidang lain yang tidak bisa dinikmati oleh kelompok yang lemah dari segi ekonomi.

5. Kependudukan

Secara umum penduduk adalah masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu. Dalam sosiologi penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial karena masalah itu terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah tersebut bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia. Masalah kependudukan bisa terjadi oleh faktor-faktor tertentu, salah satunya adalah karena perkembangan penduduk yang tidak seimbang. Kemudian berkembang memunculkan masalah-masalah lain seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan masalah lain yang umumnya timbul akibat masalah perkembangan penduduk yang tidak seimbang.

2.5 Konsep Perlindungan Sosial

2.5.1 Pengertian Perlindungan Sosial

Menurut *International Labour Organization* (ILO) (1984) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sebuah sistem yang disediakan melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang dapat disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari, penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian (Supriyanto et al., 2014).

United Nations Children's Fund (UNICEF) (2012) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai serangkaian kebijakan publik dan privat yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan.

Menurut ADB, perlindungan sosial setidaknya mencakup lima elemen, yakni asuransi sosial, bantuan sosial, perlindungan komunitas dengan skema mikro dan skema berbasis area, pasar tenaga kerja, serta perlindungan anak (Ortiz, 2001).

Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka. Landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan Agenda Pekerjaan yang Layak (ILO, 2012) .

Berdasarkan hal tersebut secara umum perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.

2.5.2 Tujuan Perlindungan Sosial

Tujuan utama perlindungan sosial menurut *Asian Development Bank* (ADB) yang diharapkan dengan terlaksananya perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan; meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi; serta, memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

2.5.3 Macam-macam Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada iuran dari penerima manfaat, dan dapat berupa uang (*in-cash transfer*) atau pelayanan (*in-kind transfer*). Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tujangan pendapatan (*income support*) dan/atau penanggungungan biaya ketika sakit, kelahiran, kecelakaan saat bekerja, usia lanjut serta kematian. Jaminan sosial menggunakan prinsip asuransi sosial dengan kontribusi membayar premi. Acuan pelaksanaan jaminan sosial telah diatur dalam berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

2.6 Konsep Program Keluarga Harapan

2.6.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)*. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.6.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ; dan
5. Mengenalkan Manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

2.6.3 Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut :

1. Komponen Kesehatan

Kriteria Penerima PKH komponen Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Ibu Hamil/nifas/menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

b. Anak Usia Dini

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

2. Komponen Pendidikan

Kriteria Penerima PKH komponen Pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak Usia Sekolah dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat Pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTS sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

a. Lanjut usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

b. Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisibilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

Tabel 2. 2 Besaran Manfaat yang diterima penerima Manfaat


No	KATEGORI	INDEKS/TAHUN	INDEKS/BULAN
Komponen Kesehatan			
1.	Ibu Hamil	Rp 3.000.000	Rp 750.000
2.	Anak Usia Dini	Rp 3.000.000	Rp 750.000
Komponen Pendidikan			
3.	Anak Sekolah SD	Rp 900.000	Rp 225.000
4.	Anak Sekolah SMP	Rp 1.500.000	Rp 375.000
5.	Anak sekolah SMA	Rp 2.000.000	Rp 500.000
Komponen Kesejahteraan Sosial			
6.	Lanjut Usia 60+	Rp 2.400.000	Rp 600.000
7.	Disabilitas Berat	Rp 2.400.000	Rp 600.000

kemensos.go.id

2.6.4 Alur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut dapat dilihat pada skema alur pelaksanaan PKH (Gambar 1) :

Gambar 2. 1 Skema alur pelaksanaan PKH



Kemensos.go.id

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial dan komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

2. Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon KPM memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai

penerima manfaat PKH. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

a. Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi

- 1) Kegiatan Pertemuan awal dapat dilaksanakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH.
- 2) Data awal calon KPM PKH. Data awal dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH untuk melaksanakan validasi.
- 3) Pendamping Sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal (PA) sebagai berikut:
 - a) Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat;
 - b) Mengundang unsur pejabat desa, Kesehatan, Pendidikan dan sector terkait lainnya;
 - c) Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum;
 - d) Mempersiapkan keperluan lainya terkait pelaksanaan kegiatan Pertemuan Awal.

b. Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi

Pada pelaksanaan Pertemuan Awal pendampingan sosial melaksanakan dua hal yakni :

1) Sosialisasi

Berikut hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH pada kegiatan Pertemuan Awal :

- a) Menginformasikan tujuan PKH;
- b) Menjelaskan syarat (eligible) menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank;
- c) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program;
- d) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH;
- e) Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH;
- f) Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH;
- g) Penjelasan komitmen komponen Kesehatan, komponen Pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial;
- h) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program dan;
- i) Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH.

2) Pelaksanaan Validasi

- a) Kegiatan Validasi dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan bagi calon KPM PKH yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal, maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara kunjungan rumah oleh pendamping sosial PKH dan mendatangi

formulir validasi. Kegiatan validasi menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaannya diatur petunjuk validasi.

- b) Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank. Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan *minimal Know Your Customer* (KYC) yang terdiri Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nama, ibu kandung, dan alamat tempat tinggal. Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif (burekol).

3. Penetapan KPM PKH

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH existing hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

4. Penyaluran Bantuan Sosial

- a) Bentuk Bantuan sosial

Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, keluarga atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

- b) Tahapan Penyaluran Bantuan sosial

Penyaluran bantuan sosial untuk penerima manfaat PKH dilakukan secara bertahap dalam satu anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran

bantuan sosial sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial.

c) Mekanisme Penyaluran Bantuan sosial

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Rekening penerima bantuan sosial dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur.
- 2) Pembukaan rekening diikuti dengan pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN Mailer.
- 3) Sosiasasi dan edukasi merupakan aktifitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai

d) Distribusi KKS kepada KPM

Bank penyalur melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN mailer kepada penerima manfaat PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

e) Proses penyaluran bantuan sosial KPM

Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindahan dari bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank penyalur.

f) Penarikan dana bantuan sosial PKH

Penarikan dana bantuan sosial PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang disediakan oleh Lembaga bayar seperti Agen bank dan e-warong.

g) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH

Merupakan kegiatan pencocokkan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH setiap KPM PKH yang telah menerima bantuan, ataupun yang belum menerima bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran KPM, SDM PKH memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan. SDM PKH memberikan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

h) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Bantuan sosial kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial sosial adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pelaksanaan PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.

i) Pemanfaatan bantuan sosial

Bantuan sosial yang diterima oleh peserta PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan PKH.

5. Pemutakhiran Data

Maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan perhentian bantuan.

Beberapa perubahan informasi dari KPM sebagai berikut :

- a) Perubahan setatus eligibilitas KPM PKH;
- b) Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai, berurusan dengan hukum dan hilang ingatan;
- c) Perubahan komponen kepesertaan;
- d) Perubahan fasilitas Kesehatan yang diakses;
- e) Perubahan fasilitas Pendidikan yang diakses;
- f) Perubahan domisili KPM
- g) Perubahan data pengurus dan anggota keluarga sesuai dengan data kependudukan
- h) Perubahan data bantuan program komplementer; dan
- i) Perubahan kondisi sosial ekonomi.

Pelaksanaan entri data pemutakhiran data untuk pemutakhiran data melalui e-PKH dilakukan oleh pendamping setiap kali terjadi perubahan kondisi KPM yang ditemukan pada setiap kunjungan ke KPM PKH. Hasil pemutakhiran data melalui e-PKH dikirimkan kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

6. Vertifikasi Komitmen

- a) Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait pemanfaatan layanan Kesehatan, layanan Pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- b) Vertifikasi Komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir dan mengakses fasilitas Kesehatan dan Pendidikan secara rutin sesuai dengan protocol Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- c) Pelaksanaan entri data vertifikasi komitmen dilakukan oleh pendamping setiap bulan melalui aplikasi e-PKH untuk mencatat kehadiran seluruh anggota KPM pada setiap kunjungan ke layanan Kesehatan, Pendidikan maupun kesejahteraan sosial.
- d) Data hasil vertifikasi komitmen komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan.

Kegiatan vertifikasi komitmen dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*). Ketentuan lebih lanjutan tercantum dalam petunjuk pelaksanaan vertifikasi komitmen.

7. Pencairan Dana PKH

- a) KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH (transfer dan tarik tunai) yang dapat dilakukan di e- warong/Agen Bank/ATM;
- b) Dana PKH yang terdapat di rekening tabungan KPM dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan;

- c) Untuk selanjutnya, setiap KPM melakukan pengecekan saldo setiap tahap penyaluran;
- d) KPM lansia dan disabilitas melakukan transaksi penarikan dana PKH oleh pendamping sosial dilakukan di e-warong dan/atau agen bank;
- e) Transaksi penarikan bantuan oleh pendamping sebagaimana pada poin diwajibkan didampingi keluarga/wali dari penerima dan langsung diserahkan kepada keluarga/wali dari penerima dan langsung diserahkan kepada keluarga/wali sesuai dengan jumlah yang telah ditarik;
- f) Pendamping melaporkan ke Koordinator Kab/kota jumlah KPM yang telah menerima Bansos PKH di tabungan;
- g) Koordinator kab/kota selanjutnya meneruskan laporan tersebut kepada Dinsos Kabupaten/Kota sebagai bahan rekonsiliasi hasil penyaluran bansos PKH dengan kantor cabang Bank Penyalur.

2.6.5 Pendampingan Program Keluarga Harapan

Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut pendampingan sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitas, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH. Pendampingan PKH terdiri dari pendamping kabupaten/kota, pendamping sosial PKH dan asisten pendamping (Jaminan et al., 2020). Berikut adalah uraiannya :

1. Koordinator Kabupaten/Kota

a. Tugas

Koordinator Kabupaten/Kota adalah Sumber Daya Manusia yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI yang bertugas membantu kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota dalam dalam mengoordinir sumber daya manusia PKH di tingkat kabupaten/kota.

b. Peran

Adapun peran Koordinator Kabupaten/Kota khusus terkait penyaluran PKH adalah:

- Mengkoordinasikan pengelolaan data/dokumen terkait dengan hasil validasi calon KPM PKH, hasil verifikasi komitmen komponen PKH, hasil pemutakhiran KPM PKH, realisasi penyaluran bantuan PKH, serta data/dokumen PKH lainnya di Kabupaten/Kota lokasi tugas;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan PKH serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi realisasi penyaluran bantuan PKH pada seluruh kecamatan di Kabupaten/Kota lokasi tugas;

2. Pendamping PKH

a. Tugas

Pendamping Sosial PKH merupakan petugas yang melaksanakan pendampingan bagi para KPM PKH di tingkat kecamatan. Pendampingan dilakukan untuk keseluruhan proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

b. Peran

Pendamping Sosial PKH berperan dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni :

- Pertemuan awal
- Validasi
- Pemutakhiran data
- Verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan Kesehatan
- Mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota
- Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)
- Melaksanakan penanganan pengaduan
- Membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan.

Pendampingan terhadap kelompok KPM PKH dapat dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

1. Pertemuan Kelompok (PK)

Pertemuan kelompok merupakan kegiatan rutin yang difasilitasi oleh pendamping sosial pelaksanaan tugas yang bersifat administrative dan edukatif dengan memberikan informasi terkait tata tertib dan aturan PKH, serta akses terhadap layanan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan dari KPM PKH.

2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Materi P2K2 wajib disampaikan oleh pendampingan Sosial PKH kepada seluruh kelompok KPM PKH pendampingan dan menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH.

2.7 Konsep Peran

2.7.1 Pengertian Peran

Peran adalah sebuah gambaran intraksi sosial dalam terminologi actor-aktor yang bermain sesuai yang telah ditetapkan, peran menjadi pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kesehariannya. Menurut Soekanto (2012:12) menyebutkan arti peran sebagai berikut :

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.

Apabila seseorang sudah melakukan hal serta kewajibannya didalam kedudukan yang ia miliki, berarti ia sedang menjalankan peran. Adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap Tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya. (Siagian(2012:212)

2.7.2 Fungsi Peran

Terdapat fungsi dalam kehidupan sehari-hari atau manfaatnya dalam masyarakat. Adapun fungsi peran yaitu :

1. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
2. Memberi arah pada proses sosialisasi;
3. Menghidupkan system pengendalian control;
4. Nilai, Norma dan pengetahuan.

Berdasarkan pendapat Narwoko dan Suyanto yang menyatakan bahwa fungsi dalam kehidupan sehari-hari atau manfaatnya dalam masyarakat. Adapun fungsi peran yaitu :

1. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

Dalam kaitanya dengan penelitian ini dimana fungsi dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat adalah sebagai pemersatu prinsip.

2. Memberi arah pada proses sosialisasi

Fungsi sebagai pemberi arah pada proses sosialisasi dalam hal membangun kemandirian masyarakat adalah penting adanya untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

2.7.3 Jenis Peran

Dalam jenis peran salah satunya terdapat peran pekerjaan sosial yaitu pekerja sosial baik. kehadiran pekerjaan sosial tidak semata-mata untuk membantu masyarakat, namun juga pekerjaan sosial memiliki peranan-peranan yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai seorang

pemberi pertolongan dalam membantu individu, keluarga maupun masyarakat dalam mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial yang lebih

Menurut Zastrow (1982: 534-537) dalam Huraerah (2011: 163) mengungkapkan bahwa konsep Pekerja sosial peran dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Peran Sebagai Expert

Menyediakan informasi dan saran-saran dalam berbagai area.

2. Peran Sebagai Advocate (pembela)

Peranan ini adalah peranan yang aktif dan terarah, dimana *community organizer /community worker* melaksanakan fungsinya sebagai advocate yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau pelayanan.

3. Peran Sebagai Broker

Dalam fungsinya sebagai broker (penghubung sumber) yaitu menjalin kemitraan guna mewujudkan kerjasama, serta membina kelangsungan kerja sama tersebut.

4. Peran Sebagai Enabler (mempercepat perubahan)

Membantu masyarakat untuk dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah mereka yang mereka hadapi secara lebih efektif.

5. Peran Sebagai Pendidik (pengetahuan dan keterampilan)

Peran educator diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

6. Peran *Social Planner*

Mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis masalah sosial tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut.

7. Peran *The Activist*

Melakukan perubahan yang mendasar yang seringkali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage group*).

Pendapat Zastrow mengenai peran-peran pekerjaan sosial di atas bahwa peran pekerjaan sosial terbagi menjadi tujuh, dimana setiap peranan yang dilakukan oleh pekerjaan sosial memiliki fokus untuk membantu individu dan masyarakat terutama pada masyarakat yang kurang beruntung, baik itu dalam pemberian pelayanan sosial yang tidak merata, kebutuhan material dan non material serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Tujuh peranan yang diemban oleh pekerjaan sosial dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat ini guna meningkatkan keberfungsian sosialnya, dimana peran pekerjaan sosial dalam advocate dan sebagai activist ini sangat membantu masyarakat yang kurang beruntung apabila masyarakat tersebut dirugikan oleh pihak-pihak yang

mengancam keberadaan masyarakat yang kurang beruntung yang dapat mengganggu kehidupan dilingkungan sosial mereka.

Menurut Ife (2008; 558-613) ada empat peran dan keterampilan yang harus utama harus dimiliki oleh seorang *community worker* yaitu:

1. Peran dan keterampilan fasilitatif (*facilitative roles and skills*) meliputi tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial, mediasi dan negoisasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan serta mengorganisasi;
2. Peran dan keterampilan edukasional (*educational roles and skills*) meliputi empat peran yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengonfrontasikan dan pelatihan.
3. Peran dan keterampilan perwakilan (*representational roles and skills*) meliputi enam peran, yaitu mencari sumber daya, advokasi, memanfaatkan media, hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan, serta membagi pengetahuan dan pengalaman.
4. Peran dan keterampilan teknis (*technical roles and skills*) peraktis teknis tersebut mencakup keterampilan untuk melakukan riset, menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis maupun verbal serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.

2.8 Konsep Bantuan Sosial

2.8.1 Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Pemberian bantuan sosial diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Pemberian bantuan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki seseorang, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

2.8.2 Tujuan Bantuan Sosial

Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya.

Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (*in-cash transfers*), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (*in-kind transfers*). Setiap bantuan bisa bersifat sementara, karena adanya situasi sosial tertentu seperti; bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan pemerintah tertentu. Selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak telantar.

2.8.3 Jenis Bantuan Sosial

Jenis Bantuan Sosial dapat di bedakan sebagai berikut :

1. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin.

2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS)

Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018. Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.

4. Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai

BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2.8.4 Syarat Bantuan sosial

Pemerintah kian sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat. Rencananya pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Pemerintah menetapkan bahwa masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Adapun cara untuk terdaftar dalam DTKS kemensos secara mandiri adalah :

1. Masyarakat (fakir miskin) mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK;
2. Selanjutnya akan dilakukan Musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS;
3. Hasilnya akan ditampilkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa lainnya;

4. Berita Acara kemudian digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap melalui kunjungan rumah tangga;
5. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) oleh Operator Desa/Kecamatan;
6. Data yang sudah diinput di SIKS akan diproses oleh Dinas Sosial untuk verifikasi dan validasi lapor kepada Bupati/Walikota;
7. Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

2.9 Konsep Keluarga Sejahtera

2.9.1 Pengertian Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

Di dalam rangka membangun keluarga sejahtera yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, maka suami dan isteri harus melaksanakan peranan atau fungsi sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, keluarga akan merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang bukan hanya berfungsi sosial budaya, tetapi juga berfungsi ekonomi. Apabila tekanan fungsi keluarga secara tradisional adalah

fungsi reproduktif yang dari generasi ke generasi mengulangi fungsi yang sama, kemudian telah berkembang ke fungsi sosial budaya. Namun, belakangan ini keluarga diandalkan untuk suatu tugas yang lebih luhur yaitu, sebagai wahana mencapai tujuan pembangunan. Hal ini menyebabkan keluarga perlu mempersiapkan diri dalam keterlibatannya sebagai agen pembangunan di sektor ekonomi produktif (Achir, 1994).

Menurut Soetjipto (1992), kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Konsepsi tersebut mengandung arti bahwa, kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga.

Suharto (2014: 2) dalam Ngutra (2017) menjelaskan kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi dasar yaitu: (1) Kondisi kehidupan atau sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social; (2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan social; (3) Aktivitas, yakni suatu kekuatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera

2.9.2 Kesejahteraan Keluarga menurut BPS (Badan Pusat Statistik)

Menurut BPS (2005) dalam penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 8 (delapan) yaitu:

1. Indikator Pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 - a. Tinggi (> Rp. 10.000.000)
 - b. Sedang (Rp. 5.000.000)
 - c. Rendah (< Rp. 5.000.000)
2. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 - a. Tinggi (> Rp. 5.000.000)
 - b. Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
 - c. Rendah (< Rp. 1.000.000)
3. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a. Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012).
 - b. Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari

ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012)

c. Non Permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daundaunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya (BPS, 2012)

4. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a. Lengkap
 - b. Cukup
 - c. Kurang
5. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu:
 - a. Kurang (> 50% sering sakit)
 - b. Cukup (25% - 50% sering sakit)
 - c. Kurang (> 50% sering sakit)
6. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan,

harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- a. Mudah
- b. Cukup
- c. Sulit

7. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- a. Mudah
- b. Cukup
- c. Sulit

8. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- a. Mudah
- b. Cukup
- c. Sulit